

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 891/Kep-116-DAMKAR/2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI
LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa aparatur penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki risiko tugas pekerjaan yang tinggi, oleh karena itu kepada mereka perlu diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan sebagai insentif kinerja, dan diberikan dalam melaksanakan tugas tertentu dalam operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- b. bahwa berdasarkan diktum KESEMBILAN BELAS Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, menyatakan bahwa PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai nonASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, salah satu pembiayaan dalam urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, yaitu pemenuhan tunjangan risiko tinggi dan BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh waktu Di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

LF

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 49);

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 90 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 92);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 97);








- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
 2. Keputusan Bupati nomor : 810/Kep.433-BKPSDM/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh waktu Di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Daftar Penerima Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh waktu di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan kepada setiap orang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan dengan kewajiban melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemeriksaan jumlah peralatan operasional;
 - b. melaksanakan pengecekan fungsi peralatan operasional;
 - c. mempersiapkan kelengkapan operasional pemadaman dan penyelamatan;
 - d. mempersiapkan peralatan latihan;
 - e. melakukan pelatihan penggunaan peralatan;
 - f. melaksanakan kegiatan pembinaan fisik;
 - g. melakukan validasi informasi kejadian kebakaran;
 - h. mengemudikan mobil pemadam kebakaran menuju tempat kejadian perkara (TKP);
 - i. mengatur posisi unit mobil pemadam kebakaran di tempat kejadian perkara (TKP);
 - j. mempersiapkan dan mengoperasikan pompa *power take off* (PTO) unit;
 - k. melaksanakan pemeliharaan unit mobil, alat pelindung diri;
 - l. memakai alat pelindung diri saat bekerja; dan
 - m. melaksanakan tugas lainnya sesuai kebutuhan kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA dapat dihentikan, apabila :
- a. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - b. tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari secara terus menerus ataupun berselang dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah; atau
 - c. melakukan tindak pidana kejahatan.
- KEENAM** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2026.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2026.

PARAF PEMRAKARSA		
IIN KUSTINAH, SE.,MM	Kasubbag. Kepegawaian dan Umum	
H. AGUS PERMADIE, ST, MM.	Sekdis. Damkar dan Penyelamatan	
JUDDY HERDIANA S., S.IP, MM.	Kadis. Damkar dan Penyelamatan	
PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, SH. M.Si	Kabag. Hukum	
NINA HERLINA	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMAJA, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 Januari 2026
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA
TUNJANGAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI
LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA
TUNJANGAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

NO	NAMA	NIP PPPK	JABATAN
1.	RIKI JUMAWAN	19940401 202521 1 079	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
2.	DIDIN SAPRUDIN	19871113 202521 1 072	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL
3.	HENDRA KRISTANTO	19970805 202521 1 065	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
4.	IYAN SUMARYANA	19920808 202521 1 119	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
5.	CHANDRA FIRDAUS	19980706 202521 1 040	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
6.	INDRA GUNAWAN	19780902 202521 1 045	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
7.	KRISNA SEPTIANA	20020915 202521 1 012	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
8.	SURYADI	19891013 202521 1 068	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

9.	FICKY FIRDAUS	19870519 202521 1 061	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
10.	IRVAN OKTAVIANA	19971020 202521 1 058	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
11.	ARIFIN	19850105 202521 1 105	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
12.	JUMHANI	19970124 202521 1 045	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
13.	ASEP SUPRIATNA	19691115 202521 1 022	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL
14.	M. RIZAL YUSUF ANDRITAMA	19981226 202521 1 027	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
15.	HUSEN AZIS	19941124 202521 1 076	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
16.	CECEP WAHYUDIN	19730103 202521 1 038	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
17.	ANDHIKA MAULANA R	19950201 202521 1 078	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
18.	RUSTANDI	19891228 202521 1 086	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
19.	MOHAMAD RIANSYAH	19940518 202521 1 063	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
20.	HENDRIK	19820724 202521 1 064	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
21.	ASEP SAEPUL ANWAR	19970120 202521 1 054	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

22.	ADE BAZRUDIN	19840506 202521 1 064	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
23.	CEPI SURYADI	20021010 202521 1 014	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
24.	INDRA	19810211 202521 1 056	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
25.	OHID ROHIDIN	19811004 202521 1 049	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
26.	FERRY AGUSTIAN	19880816 202521 1 084	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
27.	ASEP NURYA HOLIS S	19970907 202521 1 044	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
28.	TEDI SOFIANDI	19800212 202521 1 067	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
29.	JUNAEDI	19810310 202521 1 086	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL
30.	FAUZIA ZULKARNAEN	19930325 202521 1 091	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
31.	M. HAMDANI	19980806 202521 1 056	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
32.	ARI MAULANA	19840902 202521 1 070	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
33.	ADE TONI	19810807 202521 1 070	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
34.	RIAN ANDRIANA	19911025 202521 1 099	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

35.	YOGI KOSASIH	19970529 202521 1 072	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
36.	SANDI ARIFIN	19850409 202521 1 083	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
37.	SAEFUL ANWAR	19970508 202521 1 061	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
38.	ERIK RUSMANA	19791020 202521 1 059	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
39.	ADAM ALIANSYAH	19970712 202521 1 054	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
40.	DUDI HARTONO	19850803 202521 1 075	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
41.	NOVYANSYAH CHRISNALDY	19971112 202521 1 066	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
42.	RAPIK SAPUTRA	20001011 202521 1 028	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
43.	DWI MARDIAN SUPARMAN	19870310 202521 1 114	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
44.	CUCUN SUMITRA	19970530 202521 1 044	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
45.	RIAN GUNAWAN	19980202 202521 1 077	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
46.	ARIFIN SAEPUL	19980225 202521 1 054	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
47.	BAYU PURWANTO R.	19910316 202521 1 072	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

48.	RIFKI HERDIANSYAH	19870705 202521 1 119	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
49.	KIKI SUNARDI	19921203 202521 1 059	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
50.	HAMJAH NUGRAHA	19951211 202521 1 069	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
51.	ANDRI	19880715 202521 1 134	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
52.	IWAN HERMAWAN	19850710 202521 1 122	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
53.	YOGI FEBRIANSYAH	19940911 202521 1 082	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
54.	ARIEF HIDAYAT	19960414 202521 1 073	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
55.	SARIP HIDAYAT	19900910 202521 1 129	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
56.	FACHRUL MAULANA AGUS	19980825 202521 1 031	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
57.	ENDIN BADRUDIN	19980714 202521 1 055	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
58.	SHANDY NOVAIZI	19971116 202521 1 048	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
59.	AEP SAEPUDIN	19931007 202521 1 082	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
60.	ABDUL YUSUF	19940423 202521 1 079	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

61.	JASLIN	19840423 202521 1 066	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
62.	SUTRISNO	19940909 202521 1 091	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
63.	HENI INDAH HANDAYANI	19800528 202521 2 040	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
64.	MUHAMAD PASKA RIZKA PERMADIE	19970522 202521 1 060	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
65.	VINA APRILLIANA	19850418 202521 2 059	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
66.	SALWA ALICIA DAHLAN	20020626 202521 2 010	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
67.	ANANG ASMARANTO	19770514 202521 1 054	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
68.	ERSA JULI SANTIKA	19910731 202521 2 086	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
69.	ZAENALUDIN	19930217 202521 1 070	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
70.	DIENDHA FAMELIA	19921221 202521 2 073	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
71.	MUHAMMAD ANDI ARDIANSYAH	19960802 202521 1 075	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
72.	UKO MUHAMAD ARIF	19680425 202521 1 005	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
73.	DENI PERMANA	19771015 202521 1 046	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

74.	CAHYA LYBIA	19940208 202521 2 077	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
75.	SITI AMINAH	19970703 202521 2 072	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
76.	BRITANIA SUCI CANIA MULYADI	19990715 202521 2 062	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
77.	M. IQBAL CHANIAGO	19990301 202521 1 032	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
78.	SHERENA PINGKAN	19951011 202521 2 078	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
79.	WINDY PUTRI NABILAH	20000724 202521 2 037	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
80.	MUHAMAD FAKHRI	20030519 202521 1 007	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
81.	RAMDHAN MUHAMAD YUSUF	19970201 202521 1 051	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
82.	AJI MUCHLIH	19860121 202521 1 062	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

PARAF PEMRAKARSA		
IIN KUSTINAH, SE.,MM	Kasubbag. Kepegawaian dan Umum	f
H. AGUS PERMADIE, ST, MM.	Sekdis. Damkar dan Penyelamatan	h
JUDDY HERDIANA S., S.IP, MM.	Kadis. Damkar dan Penyelamatan	k
PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, SH. M.Si	Kabag. Hukum	k.
NINA HERLINA	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	h
Dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMAJA, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	s
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	f

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 Januari 2026
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN,